




PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Telp./Fax. (0338) 672323 / 673900
SITUBONDO 68312

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI DARI
PENGADILAN AGAMA / MS LAIN**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/20
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Ketua

Drs. H. SUROSO, S.H, M.Hum. NIP. 19660301 199203 1 004

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : - - -
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Situbondo
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Situbondo*



PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
 JL. Jaksa Agung Suripto no.18 Telp./Fax.(0338) 672323
 SITUBONDO- (68312)

Nomor SOP	: SOP/AP/20
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Situbondo








SOP Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Dari Pengadilan Agama / MS Lain

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Pasal 143 ayat (1) (2) HIR/ Pasal 170 ayat (3) (4) (5) R.Bg.; 4 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/002/SK/I/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya; 5 Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 6 SK Dirjen Badilag No. 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 tentang Pengesahan naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara; 7 SK Ketua tentang penerimaan bukti setiap penyerahan dokumen di persidangan; 8 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5 9 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran Panjar (SOP/AP/04) 2. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 3. SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 5. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) 6. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) 7. SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16) 	Perengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	FM/AP/06/01, FM/AP/08/01, FM/AP/10/01, FM/AP/10/02, FM/AP/18/02, FM/AP/19/01, FM/AP/19/02

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Ketua	Ketua Majelis	Panitera	Koordin ator Delegasi	JSP	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permintaan bantuan pemeriksaan saksi							Disposisi	10 Menit	Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi
2	Menerima biaya permohonan bantuan pemeriksaan saksi dari luar wilayah hukum							Surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi	10 Menit	Bukti penerimaan biaya
3	Menunjuk Majelis Hakim yang akan menangani perkara							Surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi	5 menit	Penunjukan Majelis Hakim (FM/AP/06/01)
4	Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita							Surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi	10 Menit	Penunjukan PP (FM/AP/07/01) dan Jurusita (FM/AP/08/01)

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Ketua Majelis	Panitera	Koordinator Delegasi	JSP	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
5	Menetapkan Pelaksanaan Sidang							Penunjukan Majelis Hakim (PMH)		Penetapan Hari Sidang (FM/AP/09/01)
6	Manandatangani instrumen panggilan saksi							Penetapan Hari Sidang	10 Menit	Instrumen panggilan (FM/AP/10/01)
7	Membayar biaya panggilan pemeriksaan saksi							Instrumen panggilan	10 Menit	Kwitansi (FM/AP/10/02)
8	Membuat relaas panggilan dan melakukan pemanggilan kepada saksi							Instrumen panggilan dan kwitansi	1 hari	Relaas panggilan saksi (FM/AP/18/02)
9	Melaksanakan pemeriksaan saksi							Relaas panggilan saksi	5 menit	Berita Acara sidang pemeriksaan saksi, instrumen identitas saksi (FM/AP/19/01)
10	Mencatat hasil pemeriksaan saksi							Berita Acara sidang pemeriksaan saksi, instrumen identitas saksi		Register permohonan bantuan pemeriksaan saksi (FM/AP/19/02)
11	Mengirimkan hasil Pemeriksaan saksi tersebut kepada Pengadilan Agama yang mohon bantuan							Berita acara Sidang	06 jam	Surat pengantar (dilampiri Berita Acara Sidang)